



NOTA KESEPAHAMAN *(Memorandum of Understanding)*

ANTARA

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA**

Dengan

DESA BANGUN REJO, KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Tentang

DESA BINAAN

Nomor : 2196/UN17.3/KS/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 8 bulan Desember tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D
Jabatan : Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman
Alamat : Jl. Paser Balengkong, Samarinda

Dalam hal ini berdasarkan kedudukannya selaku Ketua Jurusan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Suprpto, S.H.
Jabatan : Kepala Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang
Alamat : Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang

Dalam hal ini berdasarkan kedudukannya selaku Kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Desa yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Nama Program dan Lokasi

Program ini bernama "Desa Binaan" dan berlokasi di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk menghimpun dan memadukan sumber daya internal dan eksternal untuk berkolaborasi dalam pembangunan pertanian khususnya pada bidang budidaya lebah *Trigona Sp.* Tujuan program ini yaitu untuk :

1. Terlaksananya sistem/manajemen pascapanen yang efektif dan efisien
2. Peningkatan kapasitas petani dalam usahatani, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian
3. Penguatan kelembagaan (kelompok ternak) sebagai penggerak utama

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Terinventarisir kendala dan potensi dalam agrowisata budidaya lebah kelulut
2. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas petani khususnya pada proses panen pascapanen dan pemasaran dalam bentuk pelatihan dan/atau *advisory*
3. Terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan (kelompok ternak) dalam bentuk pelatihan dan/atau *advisory*

Pasal 4

Bentuk-Bentuk Kegiatan Kerjasama

Bentuk-bentuk kegiatan dalam program ini dapat berupa :

1. Pelatihan dan/atau *advisory*
2. Penelitian dan pengabdian melibatkan dosen dan mahasiswa dalam proses PKL, KKN dan tugas akhir (skripsi)
3. Dan bentuk-bentuk kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama** :
 - a. Memperoleh informasi yang memadai dari **Pihak Kedua** dalam rangka pengembangan pemasaran hasil produksi budidaya lebah kelulut.
 - b. Menyediaan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau *advisory*.
 - c. Memberikan bantuan pendampingan dan penguatan kelembagaan dalam rangka pengembangan pemasaran (pelatihan langsung atau *advisory*) sesuai dengan kemampuan dari **Pihak Pertama**.
2. Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua** :
 - a. Mendapatkan bantuan pendampingan dan penguatan kelembagaan dalam rangka pengembangan pemasaran (pelatihan langsung atau *advisory*) sesuai dengan kemampuan dari **Pihak Pertama**.

- b. Mendorong partisipasi seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) di desa khususnya anggota kelompok Ternak.
- c. Memberikan informasi yang memadai dalam rangka pengembangan pemasaran hasil Produksi Budidaya Lebah Kelulut kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggungjawab dari **Para Pihak** sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **Para Pihak**.

Pasal 7

Jangka Waktu Pelaksanaan Kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini selama 1 (Satu) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 9

Penutup

- (1) Hal-hal lain yang belum tercakup dalam ketentuan-ketentuan kerjasama ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana pada pasal 2 di atas, akan dibahas dan diputuskan bersama oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Nota pelaksanaan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Para Pihak**.

Pihak Pertama
Ketua Jurusan Peternakan
Fakultas Pertanian
Universitas Muawarman,
Mulawarman,
Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D



Pihak Kedua
Kepala Desa
Desa Bangun Rejo
Subrpto, S.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Muawarman,



Prof. Dr. Ir. Rusdiansyah, M.Si